

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI
KARYA DIGITAL DALAM TRANSAKSI BERBASIS
KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA**



DISUSUN OLEH:
RIAN RIVALDO SANTOSO
21300114

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI
KARYA DIGITAL DALAM TRANSAKSI BERBASIS
KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA.**



DISUSUN OLEH:

RIAN RIVALDO SANTOSO

21300114

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI
KARYA DIGITAL DALAM TRANSAKSI BERBASIS
KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA**
SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA.**



DISUSUN OLEH:
RIAN RIVALDO SANTOSO
21300114
SURABAYA, JULI 2026
MENGESAHKAN,

Dekan

Dr. EDI KRISHARYANTO S.H., M.H., CPM., Adv.

Pembimbing

Dr. R. BESSE KARTONINGRAT S.H., M.H

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI
KARYA DIGITAL DALAM TRANSAKSI BERBASIS
KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

**DISUSUN OLEH:
RIAN RIVALDO SANTOSO
21300114**

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 8 JULI 2026
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum.

Ketua Penguji

1. 

2. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H.

Penguji

2. 

3. Dr. R. BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H.

Penguji

3. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas besar kasih dan anugerah-Nya yang telah menyertai saya sampai di titik ini, sehingga Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI KARYA DIGITAL DALAM TRANSAKSI BERBASIS KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA ”** sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ucapan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi dan arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang antara lain yaitu:

1. Ibu Prof. Dr.Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H., CPM., Adv. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
3. Terimakasih Kepada Ibu Dr. Fries selvia meiliana,S.H.,M.H.,CMC. Selaku Dosen Wali yang telah banyak membimbing saya selama masa perkuliahan
4. Terima kasih kepada Ibu Dr.R Besse Kartoningrat S.H.,M.H selaku dosen pembimbing saya yang dengan penuh perhatian, kesabaran dalam memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku kepala program studi yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membekali saya dengan ilmu hukum serta membimbing dengan penuh dedikasi selama masa studi

saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan serta pemberian informasi selama saya mengikuti perkuliahan dan kerja sama saat mengadakan proyek kerja.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang saya cintai, Ayahanda dan Ibunda, seluruh saudara saya yang sangat saya cintai dan kasihi, yang selalu memberikan dorongan moral dan materil, yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan ini.
9. Terimakasih kepada BEM FH yang telah menjadi rumah dan banyak memberikan pelajaran selama masa kuliah

Hormat Kami



PENULIS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rian Rivaldo Santoso

NPM 21300114

Program Studi : Hukum

No. Telp(HP) 0822-3238-6924

Email : rivaldorian81@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI KARYA DIGITAL DALAM TRANSAKSI BERBASIS KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA”** belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, Juli 2026

Yang menyatakan



Rian Rivaldo Santoso

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi industri saat ini telah mengubah lanskap komersial secara global termasuk di Indonesia. Aktivitas perdagangan yang semula mengandalkan interaksi fisik dan pertukaran barang berwujud, kini telah bertransformasi secara masif ke arah digitalisasi yang serba praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum, terhadap pembeli karya digital dalam transaksi berbasis kontrak elektronik di Indonesia dan untuk mengetahui, mengkaji, dan menemukan skema serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli karya digital guna memperoleh pemulihan hak apabila terjadi tindakan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak elektronik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atau *statute approach*, yaitu telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memperoleh pemahaman hukum yang diperlukan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan undang-undang atau *statute approach*, yaitu telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memperoleh pemahaman hukum yang diperlukan.

Kesimpulan pada skripsi ini Transaksi karya digital dalam kontrak elektronik memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari transaksi konvensional, yakni bersifat nirwujud, berlangsung secara elektronik, serta melibatkan para pihak yang seringkali tidak saling mengenal secara fisik, sehingga menempatkan pembeli pada posisi yang lebih rentan. Kedudukan hukum para pihak dalam transaksi ini pada dasarnya telah diakui dan dilindungi oleh hukum positif Indonesia, khususnya melalui UU ITE yang mengakui keabsahan kontrak elektronik sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum layaknya kontrak konvensional. Bahwa wanprestasi dalam transaksi karya digital hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tidak tersampainya karya digital setelah pembayaran dilakukan, karya yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, hingga penjual yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak setelah menerima pembayaran, dan seluruh bentuk wanprestasi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak pembeli untuk menuntut ganti rugi, pembatalan kontrak, maupun pemenuhan prestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdota.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kontrak Elektronik, Karya Digital

ABSTRACT

The development of information and communication technology in the current industrial revolution has transformed the global commercial landscape, including in Indonesia. Trading activities, which previously relied on physical interactions and the exchange of tangible goods, have now undergone a massive transformation toward practical digitalization.

The method used in this research is a statute approach, which involves an in-depth study of relevant laws and regulations to gain the necessary legal understanding.

Conclusion of this thesis Digital works transactions in electronic contracts have unique characteristics and are different from conventional transactions, namely intangible, take place electronically, and involve parties who often do not know each other physically, thus placing the buyer in a more vulnerable position. The legal position of the parties in this transaction has basically been recognized and protected by positive Indonesian law, especially through the ITE Law which recognizes the validity of electronic contracts as legally binding agreements like conventional contracts. That default in digital works transactions comes in various forms, ranging from non-delivery of digital works after payment is made, the work sent does not match what was agreed, to the seller who suddenly disappears without a trace after receiving payment, and all forms of default give rise to legal consequences in the form of the buyer's right to demand compensation, cancellation of the contract, or fulfillment of performance as regulated in the Civil Code.

Keywords : Legal Protection, Electronic Contracts, Digital Works

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SUSUNA DEWAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Pengrtian Perlindungan Hukum	7
1.5.2 Konsep Karya Digital Sebagai Objek Perjanjian	9
1.5.3 Pengertian Transaksi Elektronik dan Kontrak Elektronik	10
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	12
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	13
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.4 Analisa Bahan Hukum.....	14
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	14
 BAB II BAGAIMANA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI KARYA DIGITAL DALAM TRANSAKSI BERBASIS KONTRAK ELEKTRONIK.....	 16
2.1 Karakteristik Transaksi Karya Digital dalam Kontrak Elektronik.....	16
2.1.1 Pengertian Karya Digital Sebagai Objek Transaksi	16

2.1.2 Jenis-jenis Karya Digital Yang Diperdagangkan	18
2.1.3 Karakteristik Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Karya Digital	19
2.2 Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Karya Digital	22
2.2.1 Pembeli Karya Digital Sebagai Pengguna jasa	22
2.2.2 Penyedia Karya Digital Sebagai Pelaku Usaha atau Penyedia Jasa	24
2.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik	27
2.3 Pengaturan Hukum Kontrak Elektronik dalam Transaksi Karya Digital	29
2.3.1 Keabsahan Kontrak Elektronik Menurut KUH Perdata	29
2.3.2 Keabsahan Kontrak Elektronik Menurut UU ITE	32
2.3.3 Kontrak Digital <i>Marketplace</i>	35
2.3.4 Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Digital	38
2.4 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pembeli Karya Digital	41
2.4.1 Perlindungan Hukum Preventif	41
2.4.2 Perlindungan Hukum Represif	43
2.4.3 Analisis Kecukupan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Karya Digital	45
BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PEMBELI KARYA DIGITAL APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK	48
3.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Transaksi Karya Digital	48
3.1.1 Tidak Menyerahkan Hasil Pekerjaan	48
3.1.2 Keterlambatan Penyerahan Hasil Pekerjaan	49
3.1.3 Dalam ranah hukum perjanjian digital	52
3.1.4 Penyerahan Karya yang Melanggar Hak Cipta Pihak Lain	53
3.1.5 Tidak Menyerahkan <i>Source File</i> atau <i>Source Code</i> Sesuai Perjanjian	55
3.2 Akibat Hukum Wanprestasi dalam Kontrak Elektronik	57
3.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Wanprestasi	57
3.2.2 Tanggung Jawab Hukum Pihak yang Wanprestasi	59
3.2.3 Hak Pembeli untuk Menuntut Pemenuhan Prestasi dan Ganti Rugi	60
3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Ditempuh Pembeli	62
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Negosiasi dan Mediasi	62

3.3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase	64
3.3.3 Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik (Online Dispute Resolution)	66
3.3.4 Gugatan Perdata Melalui Pengadilan	69
3.4 Analisis Efektivitas Upaya Hukum bagi Pembeli Karya Digital.....	71
3.4.1 Kendala Pembuktian Dalam Kontrak Elektronik.....	71
3.4.2 Kendala Identifikasi Para Pihak Dalam Transaksi Digital	73
3.4.3 Kendala Ekekusi Putusan	75
3.4.4 Evaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia	77
BAB IV PENUTUP.....	80
4.1 Kesimpulan.....	80
4.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	